



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 94/24 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS NAMA ABDUL JALIL

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Abdul Jalil dan berdasarkan kajian permohonan keringanan tanggal 30 Agustus 2024 nomor 973/3309 maka perlu diterbitkan keputusan atas pemberian pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jepara tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Atas Nama Abdul Jalil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Memperhatikan : Surat permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Abdul Jalil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Pengurangan Atas Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jepara Hak Pakai Nomor 20 dengan luas 650 m² yang berlokasi di Jalan KM Sukri Kelurahan Protoyudan Kecamatan Jepara sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Retribusi Pemanfaatan Aset.
- KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran retribusi pemanfaatan aset daerah terutang yang dibayarkan per tahun sebagai berikut:
- Nama : Abdul Jalil
- Alamat : Kelurahan Potroyudan RT 04 RW 05 Kecamatan Jepara
- Pekerjaan : Pemilik Usaha Kayu
- KETIGA : Hitungan besaran Retribusi Pemanfaatan Aset yang harus dibayar per tahun setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Retribusi pemanfaatan aset | : Rp. 23.400.000,00 |
| b. Besarnya Pengurangan (40%) | : Rp 9.360.000,00 |
| c. Jumlah retribusi yang terutang setelah pengurangan | : Rp 14.040.000,00 |
- Terbilang : *(Empat belas juta empat puluh ribu rupiah)*
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA